



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN V2 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang pembentukan dan penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.01/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 tahun 2022 Tentang tata cara pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

- KETIGA : Tim pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Supervisor;
 1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator; dan
 2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola barang/ pengguna barang sesuai dengan peraturan pendeklegasian kewenangan pada pengguna barang.
 - b. Koordinator
 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 2. Mendisposisikan permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis
 1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

- KELIMA : Masa kerja Tim pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- KEENAM : Dalam hal terdapat Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dapat menetapkan Perubahan Keanggotaan Tim dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 November 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU.

**TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	ARI MULANDO NIP.19850109 200312 1 003	Supervisor
2.	ATEK LIS INDRIYANI NIP.19831109 201012 2 002	Koordinator
3.	WAHIR NIP.19840930 201012 1 006	Analisis

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 November 2025

Sekretaris

Ari Mulando

